



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI  
GUNUNG MEGANG-SINGA *STATION* (SUMATERA SELATAN)  
UNTUK PT MITRA ENERGI GAS SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa Badan Pengatur telah melakukan evaluasi atas Permohonan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Ruas Transmisi Gunung Megang-Singa *Station* berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor 754/MEGS/XII/2016;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite Badan Pengatur mengenai Besaran Tarif Pengangkutan Gas Bumi Ruas Transmisi Gunung Megang-Singa *Station* PT Mitra Energi Gas Sumatera pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/BA-Sid/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 29 September 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Gunung Megang-Singa *Station* (Sumatera Selatan) untuk PT Mitra Energi Gas Sumatera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274);
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Account*) Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa Transmisi;
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI GUNUNG MEGANG-SINGA *STATION* (SUMATERA SELATAN) UNTUK PT MITRA ENERGI GAS SUMATERA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *Transporter* dari *Shipper* atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (dollar amerika serikat) per satu MSCF (ribu standar kaki kubik) Gas Bumi yang diangkut *Transporter*.
4. Fasilitas adalah Pipa pada Ruas Transmisi Gunung Megang-Singa *Station* (Sumatera Selatan).
5. PT Mitra Energi Gas Sumatera adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus yang dalam hal ini, untuk selanjutnya disebut *Transporter*.
6. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

#### Pasal 2

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (*Postage Stamp Tariff*) yang dioperasikan oleh Badan Usaha (PT Mitra Energi Gas Sumatera) pada Ruas Transmisi dari Gunung Megang – Singa Station (Sumatera Selatan) sebesar USD 0.20/MSCF (*nol koma dua nol dollar amerika serikat per seribu standar kaki kubik*).

#### Pasal 3

Badan Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menerapkan Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- b. mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 4

- (1) Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar mutu pelayanan.
- (2) Badan Usaha wajib memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 5

Badan Usaha wajib menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengatur mengenai laporan akun pengaturan (*Regulatory Accounts*).

#### Pasal 6

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Badan ini, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. pemanfaatan Fasilitas yang dimiliki/dikuasainya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- b. pelaksanaan akun pengaturan; dan
- c. pelayanan kepada konsumen.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1479

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



SRI PURNOMO  
NIP.196005121992031008